

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) (Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03)
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 37)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Teknis dan Tim Operator Sistem Informasi Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Teknis dan Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan aplikasi Siinforman, sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam aplikasi Siinforman, serta bertugas mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi Siinforman.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tenaga Operator Siinforman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Menginput input data transaksi ternak ke dalam aplikasi Sistem Informasi Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan (Siinforman) di website <Http://siinforman.bengkuluselatankab.go.id>.
 2. Mengelola data dan informasi ternak pada aplikasi Sistem Informasi Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan / SIINFORMAN berasal dari penyuluh pertanian yang tersebar di kecamatan dan iputan yang berasal dari masyarakat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan .
 3. Tenaga operator Siinforman menyampaikan data sesuai dengan tanggal kejadian pada Dinas Pertanian sebagai pengguna data.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPALA,



SUKARNI, SP, M.Si
NIP. 19690926.199403.1.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 DAN TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI
 PETERNAKAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN (SIINFORMAN)
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI PETERNAKAN
 KABUPATEN BEGKULU SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. TIM TEKNIS

Koordinator : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.
 Ketua : Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
 Bappeda-Litbang.
 Sekretaris : Kasubid Perekonomian
 Anggota : 1. Kasubid Sumber Daya Alam .
 2. Kasubid Infrastruktur
 3. Staf Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

B. TIM OPERATOR

No	Nama BPP	Nama Petugas / NIP	Pangkat / Gol	Penugasan
1.	Pino Raya	Wawantoro, SP	THL-TBPP	Pencacah / Pencatat Data Statistik Pernakan
2.	Ulu Manna	Enderita Jaya NIP. 19671225.199403.1.007	Pembina / IV.a	Sda
3.	Pino	Jumaidi Rahman, A.Md NIP.19670603.201001.1.007	Pengatur / II.c	Sda
4.	Manna	Soni Hasanudin, SP	THL-TBPP	Sda
5.	Bunga Mas	Septi Herlena, SST NIP.19820913.201001.2005	Penata Muda Tk. II / III.b	Sda
6.	Seginim	Jarmudi, SPt NIP.19760110.200604.1007	Penata Tk.I/ III.d	Sda
7.	Air Nipis	Inadi Aspran, S.Pt NIP.19731003.200212.1.014	Penata Tk.I/III.d	Sda
8.	Kedurang	Yedi Efrison, S.Pt NIP.19800623.201403.1.001	Penata Muda Tk.I/III.b	Sda
9.	Kedurang Ilir	M. Robert Maryadi, S.Pt NIP.19840311.201101.1.003	Penata Tk.I/III.c	Sda
10.	Kota Manna dan Pasar Manna	Lasma Tambunan, S.PKP NIP.19630705.198803.2008 Muhammad Musiladi	Pembina Tk.I/IV.b THL-TBPP	Sda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 KEPALA,



SUKARNI, SP, M.Si
 NIP. 19690926.199403.1.003

